



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 129/PID.B/2017/PN.KPG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HABEL MENGI ULY alias HABEL alias AMA WOKE;**
Tempat Lahir : Sabu;
Umur/tgl Lahir : 67 tahun / 12 Desember 1949 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Polisi Militer, RT 024/RW 009, Kelurahan Naikoten Satu,
Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang ;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (berijazah) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 04 Maret 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan terdakwa menghadap sendiri dalam perkara ini;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Setelah membaca berkas perkara ini;
 - Setelah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum ;
 - Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan;
 - Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;
 - Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa Habel Mengi Uly alias Habel alias Ama Woke secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk permainan judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaankami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Habel Mengi Uly alias Habel alias Ama Woke dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas layar yang tertulis angka-angka yaitu pada kolom pertama dari atas tertulis angka 1,2,3,4,5 dan 6, kolom kedua dari atas tertulis angka 61,62,63,64,65 dan tulisan BOOT, Kolom ketiga dari atas tertulis angka 51,52,53,54 dan tulisan BEREK, kolom keempat dari atas 41,42 dan 43, kolom kelima dari atas tertulis angka 31,32,21 dan tulisan KI,IK;
 - 3 (tiga) buah dadu beserta 1 (satu) pasang tempat dadu goyang berwarna merah dan kuning;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan 20.000,- sebanyak 2 lembar, pecahan 10.000,- sebanyak 4 lembar, pecahan 5.000,- sebanyak 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, pecahan 5.000,- sebanyak 9 lembar, pecahan 2.000,- sebanyak 2 lembar, pecahan 1.000,- sebanyak 2 lembar, pecahan koin 1.000,- sebanyak 1 koin ;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan di persidangan yang secara lisan pada pokoknya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan ringan-ringannya hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan terdakwa bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HABEL MENGI ULY alias HABEL alias AMA WOKE pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di Pinggir Pantai dekat lokasi Pasar Oeba, Kelurahan Fatubes, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Setelah anggota Ditreskrimum Polda NTT yakni saksi ALFIANO CH. LOA, saksi LEO JIM KUMANIRENG dan saksi ERWIN S. RATUCOREH yang mendapat informasi bahwa telah terjadi permainan judi kuru-kuru yang dilakukan dipinggir pantai dekat lokasi pasar Oeba, Kelurahan Fatubes, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Atas informasi tersebut saksi ALFIANO CH. LOA, saksi LEO JIM KUMANIRENG dan saksi ERWIN S. RATUCOREH melakukan pengecekan di tempat tersebut sekitar pukul 16.30 Wita dan mendapati segerombolan orang sedang bermain judi kuru-kuru kemudian saksi ALFIANO CH. LOA, saksi LEO JIM KUMANIRENG dan saksi ERWIN S. RATUCOREH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HABEL MENGI ULY alias HABEL alias AMA WOKE dan saksi JHON EDUARD MISSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan para pemain lainnya berhasil melarikan diri;
- Terdakwa melakukan permainan judi kuru-kuru dengan cara membuka selembor kertas layar yang bertuliskan angka-angka didalam kolom-kolom yaitu pada kolom pertama dari atas tertulis angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, kolom kedua dari atas tertulis angka 61, 62, 63, 64, 65 dan tulisan BOOT, kolom ketiga dari atas tertulis angka 51, 52, 53, 54 dan tulisan BEREK, kolom keempat dari atas tertulis angka 41, 42 dan 43, kolom kelima dari atas tertulis angka 31, 32, 21 dan tulisan KLIK. Kemudian terdakwa memanggil para nelayan dan orang sekitar pantai Oeba untuk menjadi pemain dalam permainan judi tersebut. Ketika sudah ada para pemain yang datang maka para pemain langsung menaruh uang mereka diatas angka-angka yang tertulis di kertas layar sebagai taruhan dengan besaran taruhan yang bervariasi yaitu Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) hingga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang ditentukan oleh terdakwa pada setiap putaran permainan lalu terdakwa mengocok 3 (tiga) buah dadu yang masing-masing dadu memiliki angka 1 sampai dengan 6 di setiap sisinya dengan menggunakan kocokan dadu setelah itu terdakwa membuka tempat kocok dadu dan melihat berapa angka yang muncul pada sisi atas ketiga buah dadu tersebut yang kemudian dicocokkan dengan angka yang ada pada kertas layar;
- Bahwa untuk menentukan pemenang adalah dengan cara mencocokkan angka pada sisi atas ketiga buah dadu yang telah dikocok oleh terdakwa dengan angka-angka pada kertas layar yang ditaruh uang taruhan oleh para pemain misalnya dadu pertama menunjukkan angka 2, dadu kedua menunjukkan angka 2 dan dadu ketiga menunjukkan angka 4 maka pemain yang menaruh uang misalnya sebesar Rp.1.000,- di angka 2 dan angka 4 pada kertas layar maka pemain tersebut dianggap sebagai pemenang dan mendapatkan uang sebesar Rp.1.000,- saja dan jika pemain menaruh uangnya di angka 42 pada kertas layar maka pemain akan mendapatkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000,- dikali 5 yaitu Rp.5.000,- karena angka pada dadu ada yang menunjukkan angka 4 dan angka 2. Namun jika ketiga dadu menunjukkan angka yang sama misalnya menunjukkan angka 1 maka pemain yang menaruh uang taruhan di kertas layar pada angka 1 mendapatkan uang sebesar Rp.1.000,- dikali 3 yaitu Rp.3.000,-;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari seluruh uang pemain yang ditaruh diatas angka-angka pada kertas layar namun menunjukkan angka yang tidak sama dengan angka-angka yang ditunjukkan oleh ketiga dadu setelah di kocok oleh terdakwa pada setiap putarannya, dan permainan judi kuru-kuru yang diselenggarakan oleh terdakwa telah menarik minat dari pemain untuk melakukan perjudian kuru-kuru dengan mengharapkan keuntungan jika tebakannya tepat dan perjudian kuru-kuru tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menyelenggarakan perjudian tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan saksi JHON EDUARD MISSA beserta 1 (satu) lembar kertas layar yang tertulis angka-angka didalam kolom-kolom yaitu pada kolom pertama dari atas tertulis angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, kolom kedua dari atas tertulis angka 61, 62, 63, 64, 65 dan tulisan BOOT, kolom ketiga dari atas tertulis angka 51, 52, 53, 54 dan tulisan BEREK, kolom keempat dari atas tertulis angka 41, 42 dan 43, kolom kelima dari atas tertulis angka 31, 32, 21 dan tulisan KI,IK, 3 (tiga) buah dadu beserta 1 (satu) pasang tempat dadu goyang berwarna merah dan kuning, uang sebesar Rp.132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang disita dari terdakwa dan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang disita dari saksi JHON EDUARD MISSA yang berada di atas meja permainan telah diamankan dan disita untuk dijadikan barang bukti;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi LEO JIM KUMANIRENG, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2017, sekira pukul pukul 16.30 Wita bertempat di dekat pinggir pantai di lokasi pasar Oeba, Kel Fatubesi, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari warga disekitar tempat permainan judi kuru-kuru tersebut bahwa ada permainan judi kuru-kuru yang dilakukan oleh saudara Habel (terdakwa), lalu kami melakukan pengecekan dan saat berada di lokasi tersebut saksi bersama-rekan-rekan saksi melakukan penggerebekan didalam lokasi permainan judi kuru-kuru dan berhasil mengamankan terdakwa dan temannya Jhon Eduard Misa beserta barang bukti uang taruhan dan alat-alat yang digunakan dalam permainan judi kuru-kuru tersebut sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara permainan judi kuru-kuru tersebut namun pada saat melakukan penggerebekan saksi dan teman-teman melihat ada alat yang digunakan dalam permainan judi kuru-kuru berupa 1 (satu) buah bola dadu persegi empat berukuran kecil, 1 (satu) buah penutup bola dadu, 1 (satu) buah layar bola dadu bertuliskan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 61, 62, 63, 64, 65, 51, 52, 53, 41, 42, 43, 31, 32, 21;
- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa adalah bersifat untung-untungan karena kemenangan hanya bergantung pada peruntungan belaka ;
- Bahwa terdakwadalam melakukan penjualan judi kupon putih tidak mendapatkan izin dari yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ERWIN S. RATUKOREH, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2017, sekitar pukul 17.20 wita bertempat di Pinggir pantai pasar Oeba, Kel. Fatubesi, Kec. Kota lama, Kota Kupang ;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya permainan judi kuru-kuru yang dilakukan oleh terdakwa di Pinggir pantai pasar Oeba, Kel. Fatubesi, Kec. Kota lama, Kota Kupang, dari informasi tersebut saksi dan anggota kepolisian lain segera mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat bahwa ditempat tersebut memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sedang berlangsung permainan judi kuru-kuru atau dadu goyang yang dilakukan terdakwa dan di ikuti beberapa orang lain yang mengerumini di sekitar terdakwa termasuk salah satunya adalah saksi Jhon Eduard Misa, dan setelah melakukan pengintaian untuk beberapa saat kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Jhon Eduard Misa, sementara pemain lain berhasil melarikan diri ;

- Bahwa dalam permainan judi tersebut adalah terdakwa Habel Mengngi Uly sebagai Bandar yang mengadakan permainan judi Kuru-kuru atau dadu goyang dan saksi Jhon Eduard Misa sebagai orang yang ikut bermain judi kuru-kuru atau dadu goyang dan pada saat melakukan pengintaian saksi melihat saksi Jhon Eduard meletakan uang taruhan diatas layar angka judi kuru-kuru ;
- Bahwa alat yang digunaka yaitu 1 (satu) lembar kertas layar yang tertulis angka-angka yaitu pada kolom pertama dari atas tertulis angka 1,2,3,4,5,dan 6 kolom kedua dari atas tertulis angka 61,62,63,64,65 dan tulisan BOOT, kolom ketiga dari atas tertulis angka 51,52,53,54 dan tulisan BEREK, kolom keempat dari atas 41,42 dan 43, Kolom kelima dari atas tertulis 31,32,21 dan tulisan KI, IK dan 3 (tiga) buah dadu beserta 1 (satu) pasang tempat dadu goyang berwarna merah dan kuning;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kuru-kuru dengan menggunakan uang taruhan yang diletakan diatas layar angka dan terhadap pemain yang angkanya keluar setelah dadu digoyang maka akan dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang hadiah ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengadakan permainan judi kuru-kuru tersebut tidak mendapat izin dari pihak berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi JON EDUAR MISSA alias ABA YON, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perjudian jenis kuru-kuru atau dadu goyang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017sekira pukul 17.20 Wita bertempat di pinggir pantai pasar Oeba Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah salah seorang pemain dalam permainan judi tersebut, sedangkan terdakwa adalah bandarnya;
- Bahwa adapun alat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah 1 (satu) lembar kertas layar yang tertulis angka-angka yaitu pada kolom pertama dari atas tertulis angka 1,2,3,4,5 dan 6, kolom kedua dari atas tertulis angka 61,62,63,64,65 dan tulisan BOOT, Kolom ketiga dari atas tertulis angka 51,52,53,54 dan tulisan BEREK, kolom keempat dari atas 41,42 dan 43, kolom kelima dari atas tertulis angka 31,32,21 dan tulisan KI,IKdan 3 (tiga) buah dadu beserta 1 (satu) pasang tempat dadu goyang berwarna merah dan kuning;
- Bahwa permainan judi jenis ini menggunakan uang taruhan yang diletakkan diatas layar angka dan terhadap pemain yang angkanya keluar setelah dadu digoyang, akan dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan ;
- Bahwa permainan judi kuru-kuru atau dadu goyang yang dilakukan terdakwa adalah bersifat untung-untungan karena kemenangan hanya bergantung pada peruntungan belaka ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana permainan judi Kuru-kuru;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2017, sekitar pukul 17.20 wita bertempat di Pinggir pantai pasar Oeba, Kel. Fatubesi, Kec. Kota lama, Kota Kupang ;
- Bahwa yang melakukan permainan judi kuru-kuru adalah Terdakwa sendiri sebagai Bandar yang diikuti oleh saksi Jhon Eduard Misa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kuru-kuru dengan menggunakan uang taruhan yang diletakan diatas layar angka dan terhadap pemain yang angkanya keluar setelah dadu digoyang maka akan dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang hadiah ;
- Bahwa alat yang digunaka yaitu 1 (satu) lembar kertas layar yang tertulis angka-angka yaitu pada kolom pertama dari atas tertulis angka 1,2,3,4,5,dan 6 kolom kedua dari atas tertulis angka 61,62,63,64,65 dan tulisan BOOT, kolom ketiga dari atas tertulis angka 51,52,53,54 dan tulisan BEREK, kolom keempat dari atas 41,42 dan 43, Kolom kelima dari atas tertulis 31,32,21 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan KI, IK dan 3 (tiga) buah dadu beserta 1 (satu) pasang tempat dadu goyang berwarna merah dan kuning;

- Bahwa besaran uang taruhan yang ditentukan untuk pasang oleh para pemain saat itu yakni dari kisaran sekitar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) sampai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas layar yang tertulis angka-angka yaitu pada kolom pertama dari atas tertulis angka 1,2,3,4,5 dan 6, kolom kedua dari atas tertulis angka 61,62,63,64,65 dan tulisan BOOT, Kolom ketiga dari atas tertulis angka 51,52,53,54 dan tulisan BEREK, kolom keempat dari atas 41,42 dan 43, kolom kelima dari atas tertulis angka 31,32,21 dan tulisan KI,IK;
- 3 (tiga) buah dadu beserta 1 (satu) pasang tempat dadu goyang berwarna merah dan kuning;
- Uang sebesar Rp 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan 20.000,- sebanyak 2 lembar, pecahan 10.000,- sebanyak 4 lembar, pecahan 5.000,- sebanyak 9 lembar, pecahan 5.000,- sebanyak 9 lembar, pecahan 2.000,- sebanyak 2 lembar, pecahan 1.000,- sebanyak 2 lembar, pecahan koin 1.000,- sebanyak 1 koin ;

Barang bukti yang diajukan didepan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang bahwa berdasarkan kejadian-kejadian dipersidangan, keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang terbukti sebagai berikut :

- Bahwa permainan judi kuru-kuru atau dadu goyang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2017, sekitar pukul 17.20 wita bertempat di Pinggir pantai pasar Oeba, Kel. Fatubesi, Kec. Kota lama, Kota Kupang ;
- Bahwa terdakwa yang menjadi bandar pada permainan judi kuru-kuru tersebut dan salah satu pemainnya adalah saksi Jhon Eduard Misa ;
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal ketika saksi Leo dan saksi Erwin bersama rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya permainan judi kuru-kuru yang dilakukan oleh terdakwa di Pinggir pantai pasar Oeba, Kel. Fatubesi, Kec. Kota lama, Kota Kupang, dari informasi tersebut kemudian saksi Leo dan saksi Erwin bersama rekan-rekan segera mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat bahwa ditempat tersebut memang benar sedang berlangsung permainan judi kuru-kuru atau dadu goyang yang dilakukan terdakwa dan di ikuti beberapa orang lain yang mengerumini di sekitar terdakwa termasuk salah satunya adalah saksi Jhon Eduard Misa ;
- Bahwa setelah melakukan pengintaian untuk beberapa saat kemudiansaksi Leo dan saksi Erwin bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Jhon Eduard Misa, sementara pemain lain berhasil melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kuru-kuru dengan menggunakan uang taruhan yang diletakan diatas layar angka dan terhadap pemain yang angkanya keluar setelah dadu digoyang maka akan dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang hadiah ;
- Bahwa alat yang digunakan yaitu 1 (satu) lembar kertas layar yang tertulis angka-angka yaitu pada kolom pertama dari atas tertulis angka 1,2,3,4,5,dan 6 kolom kedua dari atas tertulis angka 61,62,63,64,65 dan tulisan BOOT, kolom ketiga dari atas tertulis angka 51,52,53,54 dan tulisan BEREK, kolom keempat dari atas 41,42 dan 43, Kolom kelima dari atas tertulis 31,32,21 dan tulisan KI, IK dan 3 (tiga) buah dadu beserta 1 (satu) pasang tempat dadu goyang berwarna merah dan kuning;
- Bahwa besaran uang taruhan yang ditentukan untuk pasang oleh para pemain saat itu yakni dari kisaran sekitar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sampai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi kuru-kuru atau dadu goyang yang dilakukan terdakwa adalah bersifat untung-untungan karena kemenangan hanya bergantung pada peruntungan belaka ;
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi kuru-kuru tersebut tidak mendapat izin dari pihak berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dan termuat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dalam bentuk dakwaan tunggal melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa. ;
2. Tanpa Hak dan Dengan sengaja ;
3. Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini ialah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dan dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum tersebut adalah Terdakwa : HABEL MENGI ULY alias HABEL alias AMA WOKE yang setelah ditanyakan oleh ketua majelis hakim, terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana disebut di atas dan telah didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaannya sehingga dalam hal ini tidak terdapat error in person terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian pula unsur **“barang siapa”** pun dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad. 2. Tanpa Hak dan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, sehingga dapat disimpulkan yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana mengetahui dan menyadari terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa dari keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa kejadian terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis kuru-kuru atau dadu goyangyang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2017, sekitar pukul 17.20 wita bertempat di Pinggir pantai pasar Oeba, Kel. Fatubesi, Kec. Kota lama, Kota Kupang yangmana terdakwa yang menjadi bandar pada permainan judi kuru-kuru tersebut,dimana penangkapan terdakwa berawal ketika saksi Leo dan saksi Erwin bersama rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya permainan judi kuru-kuru yang dilakukan oleh terdakwa di Pinggir pantai pasar Oeba, Kel. Fatubesi, Kec. Kota lama, Kota Kupang, dari informasi tersebut kemudian saksi Leo dan saksi Erwin bersama rekan-rekan segera mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat bahwa ditempat tersebut memang benar sedang berlangsung permainan judi kuru-kuru atau dadu goyang yang dilakukan terdakwa dan di ikuti beberapa orang lain yang mengerumini di sekitar terdakwa termasuk salah satunya adalah saksi Jhon Eduard Misa;

Menimbang, bahwa ternyata pula terdakwa mengadakan permainan judi kuru-kuru tersebut tidak mendapat izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diperbuat oleh terdakwa diketahui dan disadari oleh terdakwa permainan judi jenis kuru-kuru atau dadu goyang adalah suatu permainan yang melanggar ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis sehingga sudah barang tentu terdakwa mengetahui juga akibat yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan permainan judi kuru-kuru atau dadu goyang tersebut apalagi terdakwa menyelenggarakannya dengan tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang yang berarti perbuatan terdakwa tersebut ternyata telah dilakukan dengan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur diatas bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis kuru-kuru atau dadu goyang tersebut tanpa ijin dari berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur sebelumnya berawal ketika saksi Leo dan saksi Erwin bersama rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya permainan judi kuru-kuru yang dilakukan oleh terdakwa di Pinggir pantai pasar Oeba, Kel. Fatubesi, Kec. Kota lama, Kota Kupang, dari informasi tersebut kemudian saksi Leo dan saksi Erwin bersama rekan-rekan segera mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat bahwa ditempat tersebut memang benar sedang berlangsung permainan judi kuru-kuru atau dadu goyang yang dilakukan terdakwa dan di ikuti beberapa orang lain yang mengerumini di sekitar terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta persidangan setelah melakukan pengintaian untuk beberapa saat kemudian saksi Leo dan saksi Erwin bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Jhon Eduard Missa, sementara pemain lain berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga didapatkan bahwa permainan judi jenis kuru-kuru atau dadu goyang tersebut dengan menggunakan uang taruhan yang diletakkan diatas layar angka dan terhadap pemain yang angkanya keluar setelah dadu digoyang maka akan dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang hadiah dan alat yang digunakan yaitu 1 (satu) lembar kertas layar yang tertulis angka-angka yaitu pada kolom pertama dari atas tertulis angka 1,2,3,4,5,dan 6 kolom kedua dari atas tertulis angka 61,62,63,64,65 dan tulisan BOOT, kolom ketiga dari atas tertulis angka 51,52,53,54 dan tulisan BEREK, kolom keempat dari atas 41,42 dan 43, Kolom kelima dari atas tertulis 31,32,21 dan tulisan KI, IK dan 3 (tiga) buah dadu beserta 1 (satu) pasang tempat dadu goyang berwarna merah dan kuning;

Menimbang, bahwa adapun besaran uang taruhan yang ditentukan untuk dipasang oleh para pemain saat itu yakni dari kisaran sekitar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sampai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan permainan judi kuru-kuru atau dadu goyang yang dilakukan terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan karena kemenangan hanya bergantung pada peruntungan belaka ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis hakim berpendapat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut disadari olehnya bahwa dari perbuatan itu menyebabkan orang dapat tertarik ikut bermain judi kuru-kuru atau dadu goyang dimaksud karena sifat permainannya untung-untungan dimana kemenangan hanya bergantung pada peruntungan belaka, dan juga karena terdakwa berharap keuntungan atau imbalan jikalau ada pemasang yang menang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

Menimbang, oleh karena semua unsur dalam dakwaan melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi“ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut, maka terhadap perbuatan terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana dipertimbangkan dan diucapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, maka sepatutnyalah terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa harus dikurangkan dengan tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas layar yang tertulis angka-angka yaitu pada kolom pertama dari atas tertulis angka 1,2,3,4,5 dan 6, kolom kedua dari atas tertulis angka 61,62,63,64,65 dan tulisan BOOT, Kolom ketiga dari atas tertulis angka 51,52,53,54 dan tulisan BEREK, kolom keempat dari atas 41,42 dan 43, kolom kelima dari atas tertulis angka 31,32,21 dan tulisan KI,IK;
- 3 (tiga) buah dadu beserta 1 (satu) pasang tempat dadu goyang berwarna merah dan kuning;
- Uang sebesar Rp 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan 20.000,- sebanyak 2 lembar, pecahan 10.000,- sebanyak 4 lembar, pecahan 5.000,- sebanyak 9 lembar, pecahan 5.000,- sebanyak 9 lembar, pecahan 2.000,- sebanyak 2 lembar, pecahan 1.000,- sebanyak 2 lembar, pecahan koin 1.000,- sebanyak 1 koin ;

mengenai barang bukti tersebut diatas, dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Memperhatikan pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUH Pidana dan peraturan – peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HABEL MENGI ULY alias HABEL alias AMA WOKE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas layar yang tertulis angka-angka yaitu pada kolom pertama dari atas tertulis angka 1,2,3,4,5 dan 6, kolom kedua dari atas tertulis angka 61,62,63,64,65 dan tulisan BOOT, Kolom ketiga dari atas tertulis angka 51,52,53,54 dan tulisan BEREK, kolom keempat dari atas 41,42 dan 43, kolom kelima dari atas tertulis angka 31,32,21 dan tulisan KI,IK;
 - 3 (tiga) buah dadu beserta 1 (satu) pasang tempat dadu goyang berwarna merah dan kuning;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan 20.000,- sebanyak 2 lembar, pecahan 10.000,- sebanyak 4 lembar, pecahan 5.000,- sebanyak 9 lembar, pecahan 2.000,- sebanyak 2 lembar, pecahan 1.000,- sebanyak 2 lembar, pecahan koin 1.000,- sebanyak 1 koin ;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari ini **SENIN**, tanggal **10 JULI 2017**, oleh kami: **NURIL HUDA, SH. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **FRANSISKA DARI PAULA NINO, SH., MH** dan **IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **HANA M. FENAT, SH** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh **BAYU SUGIRI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, serta dihadapan Terdakwa.

Ketua Majelis Hakim :

ttd

(**NURIL HUDA, SH. M.Hum**)

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

ttd

(**FRANSISKA DARI P. NINO, SH., MH**)

(**IKRARNIEKHA EL. FAU, SH. MH**)

Panitera Pengganti :

ttd

(**HANA M. FENAT, SH**)

